



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
Telp. (0271) 593058 Fax (0271) 593335
website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diperlukan inovasi pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (BANGGA KENCANA) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Sukoharjo
pada tanggal :

P.J.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO /

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tanggal :

Nomor :

**TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Pelaksana Tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

1	2	3	4
7.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemakaman dan Pertamanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

P.J.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



BUDI SANTOSO f